

**HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Manfaat Sosial-Ekonomi : Perlindungan aset

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

b. NIDN/NUPTK : 0025087108

c. Sinta ID : 6680894

d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

e. Nomor HP : 082268296259

f. Alamat surel : mwtrijaya@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dora Mustika, S.H., M.H

b. NIDN/NUPTK : 0229118702

c. Sinta ID : 6894767

d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

b. NIDN/NUPTK : 0011027102

c. Sinta ID : 6680950

d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : Dita Febrianto, S.H., M.Hum

b. NIDN/NUPTK : 0030018401

c. Sinta ID : 6753687

d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Peneliti (4)

a. Nama Lengkap : Elly Nurlaili, S.H., M.Hum

b. NIDN/NUPTK : 0029017006

c. Sinta ID : 6680733

d. Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 orang (Galih Aulia Putri NPM 2252011159, Alkatya Kania NPM 2252011125

Jumlah alumni terliba : 1 orang (Siti Kholipah, S.H)

Jumlah staf terlibat : Sri Winarsih

Lokasi kegiatan : Badan Hukum Provinsi lampung

Lama kegiatan : 6 (Bulan)

Biaya penelitian : Rp. 15.000.000,-

Sumber pendanaan : DIPA FH Unila 2025

Bandar Lampung, 22 Oktober 2025



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Dr. H. Pakih, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002



Menyetujui,
Kepala LPPM Universitas Lampung,

Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M. T., IPM, ASEAN Eng.
NIP. 197204281998032001

**LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM**



JUDUL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek

Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

TIM PENGUSUL

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	0025087108
Dora Mustika, S.H., M.H.	0229118702
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.	0030018401
Elly Nurlaili, S.H., M.Hum	0029017006
Siti Nurhasanah, S.H., M.H	0011027102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital
Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia
Manfaat Sosial-Ekonomi : Perlindungan aset

Ketua Peneliti

- a. **Nama Lengkap** : M.Wendy Trijaya, S.H., M.H
- b. **NIDN/NUPTK** : 0025087108
- c. **Sinta ID** : 6680894
- d. **Program Studi** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
- e. **Nomor HP** : 082268296259
- f. **Alamat surel** : mwtrijaya@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. **Nama Lengkap** : Dora Mustika, S.H., M.H
- b. **NIDN/NUPTK** : 0229118702
- c. **Sinta ID** : 6894767
- d. **Program Studi** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Peneliti (2)

- a. **Nama Lengkap** : Siti Nurhasana, S.H., M.H.
- b. **NIDN/NUPTK** : 0011027102
- c. **Sinta ID** : 6680950
- d. **Program Studi** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Peneliti (3)

- a. **Nama Lengkap** : Dita Febrianto, S.H., M.Hum
- b. **NIDN/NUPTK** : 0030018401
- c. **Sinta ID** : 6753687
- d. **Program Studi** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Peneliti (4)

- a. **Nama Lengkap** : Elly Nurlaili, S.H., M.Hum
- b. **NIDN/NUPTK** : 0029017006
- c. **Sinta ID** : 6680733
- d. **Program Studi** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Anggota Mahasiswa (1)

- a. **Nama Lengkap** : Galih Aulian Putri
- b. **NPM** : 2252011159
- c. **Program Studi** : Ilmu Hukum

Anggota Mahasiswa (2)

- a. **Nama Lengkap** : Alkatya Kania
- b. **NPM** : 2252011125
- c. **Program Studi** : Ilmu Hukum

Jumlah alumni terliba : Siti Kholipah, S.H

Jumlah staf terlibat : Sri Winarsih

Lokasi kegiatan : Badan Hukum Provinsi Lampung

Lama kegiatan : 6 (Bulan)

Biaya penelitian : Rp. 15.000.000,-

Sumber pendanaan : DIPA FH Unila 2025

Bandar Lampung, 16 September 2024

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ketua Peneliti,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 1988031002

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M. T., IPM, ASEAN Eng.
NIP 197204281998032001

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai harta digital, meliputi aset kripto, akun media sosial, dompet digital, karya digital (seperti NFT), dan bentuk data elektronik lainnya yang memiliki nilai ekonomis maupun sentimental. Namun, sistem hukum waris di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), belum secara eksplisit mengatur keberadaan harta digital sebagai objek warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengakuan harta digital sebagai bagian dari objek warisan serta bentuk perlindungan hukum terhadapnya dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun harta digital belum disebutkan secara eksplisit dalam KUHPerdata, namun secara konseptual dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek warisan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata. Diperlukan reformasi hukum atau regulasi khusus untuk mengakomodasi perkembangan ini, termasuk dalam aspek pengalihan hak, akses ahli waris, dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan aset digital. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya pengaturan yang lebih spesifik dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta digital dalam konteks pewarisan.

Kata Kunci : Harta Digital, Warisan, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG	I
RINGKASAN.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. KONSEP UMUM TERKAIT REFORMASI KEBIJAKAN.....	9
B. PERBANKAN DI INDONESIA	12
C. KAJIAN UMUM TERKAIT PEREKONOMIAN MASYARAKAT	16
BAB III. METODE PENELITIAN	20
BAB IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	22
A. ANGGARAN BIAYA.....	22
B. JADWAL PENELITIAN (6 BULAN ATAU 24 MINGGU)	22
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.....	23
B. REFORMASI ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.....	38
BAB VI. KESIMPULAN	55
A. SIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	57
REFERENSI.....	60

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, aset digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Aset digital mencakup berbagai bentuk seperti akun media sosial, surat elektronik, berkas digital, mata uang kripto, dan sebagainya. Kehadiran aset-aset ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam ranah hukum waris, khususnya terkait mekanisme akses dan pengelolaannya oleh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur pewarisan aset digital menjadi sangat penting guna menjamin hak-hak ahli waris tetap terlindungi, serta mencegah hilangnya atau penyalahgunaan aset tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan kekayaan. Saat ini, banyak orang memiliki kekayaan dalam bentuk digital yang tersebar di berbagai platform, seperti aset kripto (*cryptocurrency*), akun media sosial yang bernilai ekonomis (YouTube, TikTok, Instagram), domain website, karya seni digital, hingga Non-Fungible Token (NFT). Seluruh bentuk kekayaan ini dikenal sebagai harta digital, yang meskipun tidak berwujud fisik, memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara pribadi.¹

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, bentuk harta digital ini belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih menjadi acuan utama dalam pengaturan warisan² KUHPerdata masih berfokus pada harta berwujud, seperti tanah, bangunan, uang, kendaraan, dan benda bergerak lainnya, tanpa memberikan perhatian khusus pada perkembangan kekayaan non-fisik di era digital. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian bagi ahli waris dalam memperoleh haknya atas harta digital yang ditinggalkan pewaris.³

¹ Anis Mashdurohatun, Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102.

² R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 128.

³ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121.

Ketidaktetapan aturan tersebut juga membuka potensi konflik di antara ahli waris, serta menimbulkan risiko kehilangan aset yang sebenarnya dapat diwariskan. Sebagai contoh, akun YouTube yang menghasilkan pendapatan dari monetisasi iklan atau NFT yang memiliki nilai jual dapat berkontribusi terhadap kekayaan ahli waris apabila keberadaannya diakui dan dilindungi secara hukum.

Dalam konteks pewarisan, aset digital menimbulkan persoalan baru. Selama ini, hukum waris di Indonesia masih berorientasi pada harta berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan uang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi salah satu acuan utama dalam hukum waris di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai kekayaan non-fisik di era digital. Akibatnya, muncul kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pengaturan pewarisan aset digital. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris, apakah mereka berhak mewarisi aset digital milik pewaris, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemindahan kepemilikan atas aset tersebut setelah pewaris meninggal dunia.⁴ Ketiadaan aturan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum. Pertama, dapat terjadi sengketa antar ahli waris mengenai siapa yang berhak mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan. Misalnya, sebuah akun YouTube yang menghasilkan pendapatan dari iklan dapat menjadi sumber penghasilan berkelanjutan bagi ahli waris, namun tanpa dasar hukum yang jelas, hak pengelolaannya rawan diperebutkan. Kedua, terdapat risiko hilangnya nilai ekonomi dari aset digital akibat tidak dapat diakses oleh ahli waris. Misalnya, dompet digital yang berisi mata uang kripto dapat sepenuhnya hilang nilainya apabila tidak ada mekanisme pengalihan akses setelah pemiliknya meninggal dunia. Ketiga, ketidakjelasan hukum juga dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan aset digital oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga merugikan ahli waris.⁵

Di Indonesia, wacana mengenai aset digital sebagai objek waris memang mulai muncul, tetapi belum memiliki landasan hukum yang memadai. KUHPerdata sebagai rujukan utama hukum waris masih bersifat klasik dan berfokus pada harta berwujud. Peraturan perundang-undangan lain pun belum secara khusus menyentuh isu warisan digital. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih menitikberatkan pada aspek transaksi elektronik, keamanan, dan sanksi, bukan pada mekanisme pewarisan. Begitu juga dengan regulasi keuangan seperti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lebih fokus pada aspek transaksi dan perlindungan konsumen, tanpa menyentuh persoalan pewarisan. Kondisi ini mempertegas adanya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam konteks pewarisan aset digital di Indonesia.⁶

Urgensi pengaturan pewarisan aset digital juga semakin relevan jika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat yang semakin bergantung pada dunia digital. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai aktivitas ekonomi yang

⁴ Anis Mashdurohatun, *Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102.

⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terintegrasi secara digital. Semakin banyak masyarakat yang memiliki aset dalam bentuk digital, baik berupa mata uang kripto, konten media sosial yang bernilai ekonomi, domain website, maupun karya seni digital. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa aset digital merupakan bagian dari harta kekayaan modern yang seharusnya dilindungi hukum.⁷

Selain itu, aspek perlindungan hak ahli waris juga harus menjadi pertimbangan utama. Dalam hukum waris, prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak ahli waris tidak terabaikan. Apabila aset digital tidak diakui sebagai bagian dari harta warisan, maka akan ada hak-hak ahli waris yang hilang begitu saja. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum waris yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pewarisan aset digital bukan hanya sekadar kebutuhan praktis, melainkan juga bagian dari penegakan prinsip keadilan dalam hukum perdata.⁸

Regulasi pewarisan aset digital juga berfungsi untuk mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Dengan adanya aturan yang jelas, ahli waris dapat memperoleh haknya secara sah, sementara pihak penyedia layanan digital (seperti platform media sosial atau bursa kripto) memiliki dasar hukum yang kuat untuk memproses permintaan akses dari ahli waris. Tanpa aturan yang jelas, penyedia layanan digital sering kali menolak permintaan ahli waris dengan alasan perlindungan privasi pengguna, meskipun pengguna tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang merugikan ahli waris.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pewarisan aset digital merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia. Kekosongan hukum dalam pengaturan pewarisan aset digital berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, konflik antar ahli waris, serta ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengakuan harta digital sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur hukum waris di Indonesia, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰

⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Internet 2023*, Jakarta: APJII, 2023.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 89.

⁹ Bruce Schneier, *Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World*, New York: W.W. Norton, 2015, hlm. 213.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 56.

Sejumlah negara seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura telah mulai membentuk kerangka hukum untuk mengatur warisan digital.⁴ Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam apakah harta digital dapat diakui sebagai objek warisan dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap harta digital dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan bagi ahli waris.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan diajukan rumusan sebagai berikut:

1. Apakah harta digital dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan harta digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengakui harta digital sebagai bagian dari harta warisan.
2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap harta digital dalam praktik pewarisan di Indonesia.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Waris

Hukum waris dalam KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek/BW*) merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban seseorang karena kematiannya kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 830 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian dan hanya bagi orang-orang yang masih hidup pada saat pewarisan terbuka.”¹¹

Warisan dalam konteks ini mencakup segala hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang dan tidak bersifat pribadi, seperti hak milik atas barang, piutang, saham, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, objek warisan haruslah bersifat dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis.

Hukum waris dalam KUHPerdara belum secara eksplisit mengatur mengenai harta digital, karena konteks historisnya yang lahir pada masa belum adanya teknologi digital seperti sekarang.

2. Konsep Harta Digital dalam Era Digital

Harta digital (digital assets) dapat diartikan sebagai segala bentuk kekayaan atau aset yang berada dalam sistem elektronik atau digital dan memiliki nilai ekonomis atau manfaat tertentu.¹²

Contohnya termasuk:

- a. Aset kripto (*cryptocurrency*) seperti *Bitcoin*, *Ethereum*
- b. Akun digital: YouTube, Instagram, blog dengan monetisasi

¹¹ 5Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 830

¹² Yusriyadi, Aset Digital dan Tantangan Hukum Waris di Era Digital, Jurnal Hukum & Teknologi Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 12.

c. Dompet digital: OVO, GoPay, Dana

d. File digital: desain, musik, foto, video bernilai komersial

e. Nama domain atau platform digital dengan traffic tinggi

Karakteristik harta digital adalah:

- Tidak berwujud secara fisik (*non-tangible*)
- Bernilai ekonomis
- Terkait erat dengan sistem elektronik/platform tertentu
- Dapat diwariskan bila dapat dialihkan akses atau haknya

Di beberapa Aturan dinegara lain, seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, harta digital telah mulai diakomodasi dalam peraturan waris melalui legislasi modern seperti *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)*.¹³

Analisis Harta Digital sebagai Objek Warisan

Berdasarkan prinsip hukum perdata, harta yang dapat diwariskan harus memenuhi syarat: Dapat dinilai dengan uang (memiliki nilai ekonomis); Dapat ditransfer kepada pihak lain secara hukum.

Dalam hal ini, beberapa bentuk harta digital seperti saldo e-wallet, aset kripto, atau penghasilan dari akun media sosial memenuhi unsur tersebut dan secara prinsip dapat dikategorikan sebagai objek warisan.¹⁴

Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala karena:

Tidak semua aset digital tercatat resmi

Masalah akses (password, otentikasi dua faktor)

Kebijakan privasi platform digital yang tidak memungkinkan transfer akun

B. Konsep Harta Kekayaan dalam Hukum Perdata

Harta kekayaan dalam hukum perdata mencakup seluruh benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Menurut Wirjono Prodjodikoro, harta kekayaan adalah segala sesuatu yang bernilai uang dan dapat menjadi objek hukum.¹⁵

Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai harta kekayaan masih berfokus pada objek yang bersifat fisik, seperti tanah, bangunan, kendaraan, uang, dan barang bergerak lainnya.⁵

¹³ See: Uniform Law Commission, "Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015)," <https://www.uniformlaws.org>.

¹⁴ ⁸ Nurdin, Ahmad, Harta Warisan Digital dan Urgensi Pengaturan Hukumnya di Indonesia, Lex Jurnalica, Vol. 17 No. 2, 2021, hlm. 23

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1993, hlm. 15.

Namun, perkembangan zaman menimbulkan perubahan dalam konsep kekayaan. Saat ini, kekayaan tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak merek, dan hak paten¹⁶Perubahan paradigma ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai harta kekayaan dalam hukum modern, yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

C. Pengertian dan Karakteristik Aset Digital

Menurut Anis Mashdurohatun, aset digital merupakan bagian dari harta kekayaan yang meskipun tidak berwujud fisik, tetap memiliki nilai ekonomi yang nyata.¹⁷ Bahkan dalam praktiknya, aset digital dapat memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi pemiliknya, seperti akun YouTube yang dimonetisasi, aset kripto yang diperdagangkan, atau NFT yang bernilai jual tinggi. Dengan demikian, aset digital seharusnya dipandang sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan.

D. Harta Digital sebagai Objek Warisan

Munculnya aset digital menimbulkan pertanyaan apakah aset tersebut dapat menjadi objek warisan. Dalam perspektif hukum waris Indonesia, KUHPerdara belum memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pewarisan aset digital.¹⁸ Fokus pengaturannya masih terbatas pada harta berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait harta tidak berwujud berbasis digital. padahal, secara prinsip, setiap harta yang bernilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan seharusnya termasuk dalam kategori harta warisan.¹⁹ Oleh karena itu, perluasan konsep harta warisan yang meliputi aset digital menjadi penting untuk menjamin hak-hak ahli waris. Apabila tidak ada pengaturan yang jelas, risiko yang muncul adalah hilangnya aset digital yang bernilai ekonomis atau bahkan penyalahgunaannya oleh pihak yang tidak berhak.²⁰

E. Regulasi Pewarisan Aset Digital di Beberapa Negara

Beberapa negara maju telah memberikan perhatian serius terhadap pewarisan aset digital. Di Jerman, Mahkamah Federal pada tahun 2018 memutuskan bahwa akun Facebook seorang anak yang meninggal dapat

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121.

¹⁷ Anis Mashdurohatun, "Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102.

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 129.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 77.

²⁰ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 95.

diwariskan kepada orang tuanya, sehingga aset digital dipandang sebagai bagian dari harta warisan.²¹ Di Amerika Serikat, telah diberlakukan *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* yang memberikan kewenangan kepada ahli waris untuk mengakses aset digital pewaris.²²

Sementara itu, di Singapura, pemerintah melalui *Infocomm Media Development Authority (IMDA)* mengatur penggunaan dan perlindungan data digital, termasuk dalam konteks pewaris.²³

erbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan aset digital sebagai objek warisan telah menjadi praktik umum di berbagai negara. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk membentuk regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.²⁴

F. Tantangan dan Kondisi Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai pewarisan aset digital. KUHPdata masih menjadi rujukan utama, namun fokusnya terbatas pada harta berwujud.²⁵

Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi merugikan ahli waris.

Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan hilangnya hak ahli waris terhadap aset digital yang bernilai ekonomis.

Sebagai negara dengan perkembangan pengguna internet yang sangat pesat, Indonesia perlu merumuskan regulasi yang jelas mengenai pewarisan aset digital.²⁶

Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya konflik di antara ahli waris, serta mencegah penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak berhak.²⁷ Dengan demikian, pembentukan regulasi pewarisan aset digital merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia.

²¹ Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17

²² Uniform Law Commission, *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)*, 2015.

²³ Infocomm Media Development Authority (IMDA), *Digital Economy Framework for Action*, Singapore, 2019.

²⁴ Henry H. Perritt Jr., *Digital Property: Perspectives on Copyright and Other Intellectual Property in the Information Age*, American University Law Review, Vol. 50, 2000.

²⁵ KUHPdata, Pasal 830–1130.

²⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023.

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 124.

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar utama dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan terhadap persoalan hukum yang diangkat, dalam hal ini terkait harta digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus- kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.


Pengumpulan data akan dilakukan melalui interview dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi aspek wewenang, kelembagaan, dan prosedur yang diletakan dalam konteks pemahaman terhadap perlindungan sebagai sebuah asset daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis sehingga akhirnya mendapatkan jawaban dari tiap-tiap pokok permasalahan.

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum, Dari perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlak Sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.3 Bagan Alir Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



BAB IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

Anggaran yang diperlukan dalam penelitian ini, secara ringkas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Anggaran

Tabel Rencana Anggaran Biaya yang diajukan :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)	
A	Pengadaan alat dan bahan (30%)	1. Alat-alat Penelitian 2. Bahan-bahan Penelitian	a. Rp. 4.500.000,. b. Rp. 3.000.000,.
Total			Rp. 5.000.000,.
B	Travel Expenditure (30%)	a. Rental Mobil b. Bensin c. Makan Minum Peneliti	a. Rp. 2.500.000,. b. Rp. 2.750.000,. c. Rp. 2.250.000,.
Total			Rp. 3.0000.000,.
C	ATK / BHP (20%)	a. Kertas HVS 10 RIM @50.000 b. Cardtridge Warna 4 @275.000 c. Cardtridge Hitam 7 @200.000	a. Rp. 1.500.000,. b. Rp. 2.100.000,. c. Rp. 1.400.000,.
Total			Rp. 3000.000,.
D	Laporan/Diseminasi/Publikasi (20%)	a. Laporan seminar b. Publikasi	a. Rp. 3.000.000,. b. Rp. 2.000.000,.
Total			Rp. 4.000.000,.
Jumlah A + B + C + D			Rp. 15.000.000,.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Harta Digital Dapat Dikualifikasikan sebagai Objek Warisan Menurut Hukum Perdata Indonesia?

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada dasarnya mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian."²⁸ Dengan demikian, warisan adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang ditinggalkan pewaris dan beralih kepada ahli waris.²⁹

Secara tradisional, KUHPerdata hanya menekankan pada harta berwujud (tangible assets), seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun benda bergerak lainnya.³⁰

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk harta baru yang tidak berwujud fisik, yakni harta digital. Harta digital mencakup akun media sosial yang bernilai ekonomis, aset kripto, domain website, Non-Fungible Token (NFT), serta karya digital yang dapat diperdagangkan.³¹ Jika mengacu pada doktrin hukum perdata, kualifikasi suatu benda sebagai objek warisan ditentukan oleh sifatnya yang dapat dimiliki, dialihkan, dan bernilai ekonomi.³² Harta digital memenuhi ketiga unsur tersebut: (a) dapat dimiliki secara pribadi melalui akun atau password, (b) dapat dialihkan melalui mekanisme teknis atau kontraktual, serta (c) memiliki nilai ekonomis, baik secara langsung (cryptocurrency, NFT) maupun tidak langsung (akun YouTube dengan monetisasi).

Dengan demikian, meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur mengenai harta digital, secara doktrinal aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (intangible property) yang termasuk dalam ruang lingkup harta peninggalan pewaris.³³ Oleh karena itu, harta digital seharusnya dapat

²⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 128.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 233.

³⁰ Ibid.

³¹ Anis Mashdurohatun, "Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102.

³² sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Asas dan Pengertian Dasar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 75.

³³ Yahya Harahap, *Hukum Perdata tentang Benda*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 94.

dianggap sebagai objek warisan menurut hukum perdata Indonesia, meskipun masih terdapat kekosongan hukum yang menuntut pengaturan lebih lanjut.

Harta Digital dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada dasarnya hanya mengenal dua bentuk harta kekayaan yang dapat diwariskan, yaitu harta berwujud (tangible assets) dan harta tidak berwujud (intangible assets).³⁴ Namun, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru dari kekayaan, yaitu harta digital, yang belum secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata.

Secara konseptual, harta digital dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berbentuk digital, tersimpan dalam jaringan elektronik, dan memiliki nilai ekonomi atau manfaat tertentu bagi pemiliknya.³⁵ Contohnya meliputi aset kripto (cryptocurrency), Non-Fungible Token (NFT), akun media sosial dengan monetisasi, domain website, serta berbagai karya digital.³⁶

Menurut doktrin hukum benda, suatu objek dapat dikualifikasikan sebagai harta kekayaan apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: (a) dapat dimiliki oleh seseorang, (b) dapat dialihkan kepada pihak lain, dan (c) mempunyai nilai ekonomi.³⁷ Harta digital pada hakikatnya memenuhi ketiga unsur tersebut. Sebagai contoh, kepemilikan aset kripto diatur melalui private key yang hanya dapat diakses oleh pemilik; aset tersebut juga dapat dialihkan dengan mekanisme transaksi digital; serta memiliki nilai ekonomi karena dapat ditukar dengan uang fiat.³⁸

Dengan demikian, meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit, harta digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (intangible property) yang termasuk dalam ruang lingkup harta warisan.³⁹

³⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 128.

³⁵ Anis Mashdurohatun, "Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102

³⁶ Ibid.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata: Asas dan Pengertian Dasar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 75.

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perdata tentang Benda*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 94.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 233.

B. Pengakuan Harta Digital sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia?

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap harta digital sebagai objek warisan menghadapi beberapa kendala normatif. KUHPerdata memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai harta digital, karena lahir pada masa ketika teknologi informasi belum berkembang.⁴⁰ Namun, prinsip umum hukum perdata mengenai warisan membuka peluang untuk mengakui harta digital sebagai bagian dari harta peninggalan.

Kedua, praktik di beberapa negara dapat menjadi rujukan untuk memperkuat pengakuan harta digital. Misalnya, di Jerman, Mahkamah Federal pada tahun 2018 memutuskan bahwa akun media sosial dapat diwariskan sebagaimana surat-menyerat pribadi.⁴¹ Di Amerika Serikat, Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk mengakses aset digital.⁴² Hal ini menunjukkan tren global yang mengarah pada pengakuan harta digital sebagai objek warisan.

Ketiga, dari sisi doktrin, sejumlah ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Maria Farida menegaskan bahwa norma hukum harus dinamis mengikuti perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi.⁴³ Oleh sebab itu, pembaruan hukum waris di Indonesia perlu dilakukan agar harta digital dapat diakui secara jelas sebagai objek warisan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum perdata Indonesia, harta digital dapat diakui sebagai objek warisan berdasarkan penafsiran luas terhadap konsep benda

⁴⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 130.

⁴¹ Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17.

⁴² Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), 2015.

⁴³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121.

dalam KUHPerdota. Namun, agar kepastian hukum terjamin, diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pewarisan harta digital, termasuk tata cara akses, pengelolaan, dan perlindungan hak ahli waris.

Pewarisan Harta Menurut KUHPerdota dan Relevansinya dengan Harta Digital

Pewarisan menurut KUHPerdota berlangsung karena kematian seseorang, di mana seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang beralih kepada ahli warisnya.⁴⁴ Pasal 830 KUHPerdota menegaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sementara Pasal 833 KUHPerdota menyebutkan bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris.⁴⁵

Dalam konteks ini, permasalahan muncul ketika objek warisan berbentuk digital. Secara normatif, KUHPerdota tidak menyebutkan istilah “harta digital”, namun asas umum hukum waris memperbolehkan pewarisan segala jenis kekayaan yang bernilai ekonomis.⁴⁶ Oleh karena itu, aset digital dapat dimasukkan sebagai objek warisan sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.

Namun, hambatan praktis tetap ada. Salah satunya adalah aksesibilitas, karena sebagian besar harta digital hanya dapat diakses melalui password atau private key yang diketahui oleh pewaris.⁴⁷ Jika ahli waris tidak memperoleh akses tersebut, maka secara hukum hak waris mungkin ada, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam praktik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan instrumen hukum tambahan yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan harta digital.

⁴⁴ KUHPerdota, Pasal 830.

⁴⁵ KUHPerdota, Pasal 833.

⁴⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 130.

⁴⁷ Herlambang P. Wiratraman, “Problematisasi Akses Harta Digital dalam Perspektif Hukum Waris,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 55.

BAB VI. KESIMPULAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai harta digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta digital pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), warisan mencakup segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan tidak hapus karena kematian. Oleh karena itu, meskipun harta digital tidak berwujud secara fisik, namun jika berupa aset yang memiliki nilai ekonomi, seperti akun YouTube yang menghasilkan pendapatan dari monetisasi iklan, dompet aset kripto, domain website, karya seni digital, maupun Non-Fungible Token (NFT), maka aset tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Namun demikian, dalam praktiknya pengakuan terhadap harta digital sebagai objek warisan di Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum. KUHPerdata hanya memberikan pengaturan terhadap harta berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan uang, tanpa menyebutkan secara eksplisit bentuk kekayaan digital. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris dalam mengakses dan mengelola harta digital pewaris, meskipun doktrin hukum waris yang bersifat terbuka memungkinkan adanya perluasan makna “harta kekayaan” untuk mencakup aset digital. Kekosongan hukum tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga berpotensi memunculkan konflik di antara ahli waris serta risiko hilangnya aset digital yang bernilai ekonomis, sebab tidak adanya mekanisme yang jelas dalam hukum positif untuk menjamin keberlangsungan hak ahli waris. Berbeda dengan beberapa negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura yang telah menyusun kerangka hukum khusus mengenai warisan digital, Indonesia masih tertinggal dalam merumuskan regulasi serupa, sehingga urgensi pengaturan mengenai pewarisan harta digital menjadi semakin mendesak.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pembentuk undang-undang perlu memperbarui regulasi hukum waris di Indonesia. KUHPerdata yang saat ini masih digunakan sebagai dasar hukum waris sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga perlu adanya revisi atau aturan tambahan yang secara eksplisit mengatur tentang pewarisan aset digital. Kedua, pemerintah bersama lembaga terkait perlu melakukan harmonisasi hukum dengan

berbagai peraturan lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan sektor keuangan mengenai aset kripto, agar tercapai keselarasan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan. Ketiga, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai eksistensi harta digital juga sangat penting. Pemilik aset digital harus memahami bahwa aset tersebut dapat diwariskan, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi sejak awal, misalnya dengan mencantumkan daftar aset digital dalam wasiat atau memberikan akses yang sah kepada ahli waris. Keempat, studi perbandingan hukum dengan negara lain perlu dilakukan sebagai acuan pembentukan regulasi nasional. Praktik di negara seperti Jerman yang mengakui akun media sosial sebagai objek warisan atau Amerika Serikat dengan Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) dapat dijadikan model dalam merumuskan kebijakan hukum warisan digital di Indonesia. Kelima, peran notaris dan praktisi hukum perlu diperkuat dalam rangka pencatatan maupun pengesahan wasiat digital atau daftar harta digital milik pewaris. Dengan adanya kewenangan notaris dalam mencatat aset digital, maka keberadaannya dapat diakui secara sah sehingga mempermudah ahli waris dalam proses pewarisan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keberadaan harta digital sebagai objek warisan dapat diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga kepastian dan keadilan bagi ahli waris dapat terjamin.

REFERENSI

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32
- Adiguna, Richad Saputra. "Resilient Indonesia Melangkah Tegar Menghadapi Krisis Moneter dan Membangun Kembali Perekonomian 1997–2000an." *Jurnal Senja Sejarah dan Sosial Humaniora* 2.2 (2024).
- Alamsyah, Halim. "Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015." Makalah disampaikan pada *Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)*, Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012) (2012).47-50.
- Alfiana, et al. "Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech dalam Meningkatkan Akses Keuangan dan Perilaku Konsumen di Indonesia." *Sanskara Akuntansi dan Keuangan* 2.01 (2023): 31.
- Alfianti, Nurrika Septa, et al. "Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.5 (2024): 91.
- Ali, Mohammad. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Grasindo, 2009. 14-19
- Alwaris, Sri Ayu Andari Putri, and Nugraha Hasan. "Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 3.1 (2023): 65-77.
- Andriansyah, Yuli. "Kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi pembangunan Nasional." (2009): 181-196.
- Ardani, Resita Novia, and Yani Aguspriyani. "Kajian Aturan SE OJK 14 Terkait Kerahasiaan Data dan Informasi dalam Rangka Kontrol Internal Sebuah Bank." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2.1 (2024).
- Aswicahyono, Haryo, and David Christian. "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016." Centre for Strategic and International Studies (2017). 45
- Atmasasmita, Romli. "Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional." *Jurnal Hukum Prioris* 3.1 (2012): 1-26.

- Bakhri, Syaeful, Layaman Layaman, and Muh Iqbal Alfian. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending." *Journal of Islamic Accounting Research* 3.1 (2021): 1-22.
- Bangsawan, Moh Indra. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia)." *Law and Justice* 2.1 (2017).
- Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3.2 (2022): 228-241.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20.1 (2017): 133-144.
- Crp, Hery Se M. Si. *Manajemen perbankan*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021.
- Diana, Sri, Sulastiningsih Sulastiningsih, and Purwati Purwati. "Analisis kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia pada masa pandemi covid-19." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1.1 (2021): 111-125.
- Djafar, Wahyudi, and M. Jodi Santoso. "Perlindungan Data Pribadi." *Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta* (2019).
- Donald, Henry. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.2 (2018): 183-204.
- Fachrunnisa, Layna Kamilah, Laely Armiyati, and Iyus Jayusman. "Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999–2004)." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 4.1 (2023): 499.
- Fahrial. "Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Ensiklopedia of Journal* 1.1 (2018).
- Fure, Joey Allen. "Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen* 5.4 (2016).
- Gultom, Jamson Frans. "Mekanisme dan Sifat Kredit dalam Sistem Financial Technology (Fintech)." *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian* 2.2 (2022): 413-424.

- Gultom, Mardia Shintia Devi, and Mustapa Khamal Rokan. "Problematika Perbankan Syariah: Solusi Dan Strategi Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Perbankan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan." *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3.1 (2022): 14-20.
- Gunawan, Hendra. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4.1 (2018): 108-131.
- Hadi, Ahmad Chairul. "Problematika pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3.2 (2011): 193-208.
- Harun, Wahyudin. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Pihak Perbankan dalam Pemberian Kredit." *Lex Privatum* 2.3 (2014).
- Haryati, Sri. "Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia: Intermediasi dan pengaruh variabel makro ekonomi." *Jurnal Keuangan dan perbankan* 13.2 (2009): 299-310.
- Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 11.1 (2023): 37.
- Husen Sobana, H. Dadang. "Hukum perbankan di Indonesia." (2016): 23.
- Ihwanudin, Nandang, et al. "PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH (Konsep, Regulasi & Praktik)." (2020).
- Irsyad, Ferozi Ramdana, et al. "Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia." *Transformasi: Journal Of Economics And Business Management* 3.2 (2024): 41.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2002. 21
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Otoritas Jasa Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65* (2017).
- Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19.1 (2014): 1-34.

- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Kejahatan dunia maya pada sektor perbankan Di Indonesia: analisa perlindungan hukum terhadap nasabah." *Pleno Jure* 10.2 (2021): 128.
- Kusuma, I. Nyoman Patra. "Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan melalui Financial Technology pada UMKM di Bandar Lampung." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 4.5 (2020): 249.
- Kusumastuti, Dora, SH MH, and Siti Mardikasari SP MP. *Peran koperasi dalam Memajukan Perekonomian di Indonesia*. Unisri Press, 2022.
- Mahadiansar, Mahadiansar, et al. "Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17.1 (2020): 77-92.
- Mahrani, Windy. "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Al Wadiah* 1.2 (2023): 164-177. Andiansyah, Farma, et al. "Pengaruh Instrumen Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 7.1 (2022): 69-86.
- Marcella, Yosephine, and Komang Pradnyana Sudibya. "Peran organisasi serikat pekerja/buruh dalam pembangunan perekonomian Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3 (2018): 1-15.
- Marsudi, Almatius Setya, and Yunus Widjaja. "Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja di Indonesia." *Ikraith-Ekonomika* 2.2 (2019): 1-10.
- Maulidah, Alfi Rizka, et al. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital: Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 1.4 (2024): 798-803.
- Midania, Zakia, and Renil Septiano. "Analisis Faktor-Faktor Keuangan Yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Pundi* 7.1 (2023): 93-102.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

- Napitupulu, Diana RW. "Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank." (2024).
- Ngiu, Sutrisno Fernando. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank sebagai Subjek Hukum Menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Privatum* 3.1 (2015).
- Nurlani, Meirina. "Pembaharuan sistem perbankan syariah Indonesia dalam menghadapi arus ekonomi global." *Solusi* 20 (2022): 173-87.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35
- Prasetya, Alif Hendra, Ventje Ilat, and Hendrik Gamaliel. "Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bei Tahun 2017-2021." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 13.2 (2022): 203-215.
- Prasetyawati, Niken. "Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 5 (2018): 53-60.
- Puspa, Chairunnisa Dian. "Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2024): 66-80.
- Putra, M. Irwansyah, Bismar Nasution, and Ramli Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank." *Transparency Journal of Economic Law* 2.1 (2013): 14659.
- Putra, Riadhi Tedi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai Bank." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020): 181-185.
- Putri, Tiya Asri, and Tundjung Herning Sitabuana. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bum)."
Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1.7 (2022): 1003-1018.
- Ras, Atma Atma. "Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan kemiskinan." *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* (2013): 56-63.
- Rohmah, Zelyn Faizatul, et al. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7.1 (2024): 5.

- Rustandi, H. Nanang, et al. Politik Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi. Edu Publisher, 2021. 12-23
- Salsabila, Adinda Iklilatul Aura, Ansori Makruf, and Rini Puji Astuti. "Restrukturisasi Perbankan Dan Sistem Serta Kebijakan Perbankan Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2.6 (2024): 630.
- Santoso, F. Setiawan. "Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil Belajar Dari Sistem Ekonomi Sosialis." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2.2 (2011): 193-207.
- Sari, Maya, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati. "Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6.2 (2022): 1547.
- Satino, Satino, Edward Benedictus Roring, and Citraresmi Widoretno Putri. "Pengaruh Regulasi Hukum Perbankan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8.7 (2024).
- Setiani, Dina Dwi, et al. "Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5.1 (2020).
- Setiani, Tia, and Ratih Pratitis. "Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada BJB Kantor Cabang Cimahi." *Jurnal Akuntansi* 16.02 (2022): 55-65.
- Setiawan, Budi. "Reformasi Kebijakan Ekonomi Nasional dalam Mengatasi Indonesia keluar dari krisis multidimensional." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* 4.2 (2020): 33-40.
- Simanjorang, Johannes Steven, and Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan." *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.7 (2023).
- Simatupang, Bachtar. "Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." *Ensiklopedia Social Review* 1.1 (2019).
- Simatupang, H. Bachtar. "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 (2019): 136-146.

- Sintha, Lis. "Pengelolaan Manajemen Risiko pada Industri Perbankan." *Jurnal Mitra Manajemen* 8.1 (2020): 6.
- Sipangkar, Yoshua Harbyanto, and Estro Dariatno Sihalo. "Analisis efisiensi industri perbankan Indonesia setelah merger dan akuisisi: Pendekatan data envelopment analysis." *Jurnal Manajemen Maranatha* 19.2 (2020): 162.
- Siregar, Ratonggi. "Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional." Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Vol. 4. No. 1. 2017. 23-26
- Siringoringo, Renniwaty. "Karakteristik dan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 15.1 (2012): 61-83.
- Sitopu, Frischilia. "Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau dari Risiko Hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 415-427.
- Soesanto, Edy, et al. "Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File." *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 1.2 (2023): 172-191.
- Soetrisno, Metodologi Research, UGM, Yogyakarta, 1978, hlm. 49.
- Sofyan, Moh. "Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja, Capital Adequacy Ratio dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada BPR di Kabupaten Provinsi Jawa Timur tahun 2010–2015)." *Jurnal Ekonomika* 9.2 (2016): 131-137.
- Sudarsono, Galih Putri. "Problematisasi Pengalihan Hak Tagih Piutang (Cessie) Terhadap Kredit Macet Perbankan." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2.2 (2024): 14-21.
- Suhardini, Eni Dasuki. "Peran dan Fungsi Pasar Modal dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 14.1 (2015). 45-50
- Suherman, Yuni Annastia. *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Transparansi: Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2023.
- Sulistiono, Sandy, and Widyawati Boediningsih. "Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia Pasca Pandemi Covid-

- 19." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.1 (2024): 249-261. Hermansyah, S. H. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media, 2020: 17.
- Sumendap, Liana, Aksilas Dasfordate, and Max Tamon. "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Reformasi 1998-2008." *Jurnal Pendidikan Sejarah: Media Kajian Pendidikan Sejarah, Ilmu Sosial dan Humaniora* 2.1 (2022): 197.
- Suri, Dharlinda. "Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17.2 (2019): 177-187.
- Suryadarma, Fatika Redita, and Maldini Faqih. "Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4.1 (2024): 120.
- Suryaputra, Filipus AG, Bandi Bandi, and Doddy Setiawan. "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan bisnis* 17.2 (2017): 88-99.
- Suudyasana, Ayu, and Astri Fitria. "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 4.3 (2015).
- Suyanto, Bagong. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 14.4 (2001): 25-42.
- Syata, Wahyu Muh, Murni Nia, and Muhammad Ilham. "Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya." (2023).
- Tambing, Ferdinan, et al. "Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan." *Sultra Research of Law* 5.1 (2023): 32-42.
- Tasman, Tasman, and Ulfanora Ulfanora. "Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4.3 (2024): 355.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Choirur Roziqin. "Kepastian Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6.01 (2020).
- Ulum, Ihyaul. "Intellectual capital performance sektor perbankan di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 10.2 (2008): 77-84.

- Usman, Rachmadi. Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, 2001. 35
- Wardani, Salsabila Sofiya, et al. "Hambatan dalam Perencanaan Strategi Pencegahan Inflasi dan Pengawasan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28.7 (2024).
- Wardhani, Devira Kusuma. "Kebijakan moneter sebagai tonggak manajemen keuangan Indonesia." *Kebijakan moneter sebagai tonggak manajemen keuangan Indonesia* (2020): 7.
- Wiguna, Aditya, et al. "Problematisasi dan Tantangan dalam Sektor Perbankan dan Keuangan di Tahun 2024." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.6 (2024): 627-632.
- Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa." *Journal of Rural and Development* 1.1 (2010). 23-34
- Yustika, Ahmad Erani. "Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, dan Rintangan Politik." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 6.1 (2004): 1-14.
- Zaky, Muhammad. "Peranan Bank Indonesia sebagai Pengawas dalam Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia." *Deviance Jurnal kriminologi* 1.1 (2017): 83-98.